

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA
NOMOR: REK. 212/KMHS3/WRI/X/2018**

T E N T A N G

**BANTUAN BEASISWA PRESTASI BAGI MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA
TAHUN AJARAN 2018/2019**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan ikut serta memajukan pendidikan tinggi Indonesia, khususnya terhadap mahasiswa berprestasi atau yang membutuhkannya, maka perlu diberikan beasiswa kepada mahasiswa di lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom.
- b. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP 0231/00/DHE-HK01/YPT/2018 Tentang Beasiswa Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi di Lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom Tahun Akademik 2018/2019.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Wakil Rektor II Institut Teknologi Telkom Surabaya tentang Bantuan Beasiswa Prestasi bagi Mahasiswa Baru di Lingkungan Institut Teknologi Telkom Surabaya.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : a. Alokasi Beasiswa di Lingkungan Institut Teknologi Telkom Surabaya berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Telkom